

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi dan komunikasi merupakan bagian penting dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia terus mengembangkan teknologi yang bertujuan untuk menciptakan suatu hal yang memudahkan interaksi dan komunikasi antar manusia salah satunya ialah internet. *Interconnection-networking* atau biasa dikenal dengan internet adalah sebuah sistem jaringan komputer secara global yang saling terhubung antara satu jaringan dengan jaringan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar *Internet Protocol Suite*.¹

Internet memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat digunakan seperti berkomunikasi, berinteraksi, kegiatan jual dan beli, menggunggah data, mengunduh data, menyimpan data, dan banyak lagi kegunaan positif lainnya yang dapat diakses melalui *platform* dan situs jejaring. Salah satu platform yang sering digunakan dalam internet adalah google drive.

Google drive merupakan salah satu layanan dari *Google* yang memiliki fungsi untuk dapat menyimpan berkas, foto, video dan media lainnya dalam penyimpanan cloud di luar batas penyimpanan perangkat.² Layanan google drive menjadi salah satu layanan yang sering digunakan oleh penulis dikarenakan memiliki ruang penyimpanan cloud yang besar sehingga dapat menyimpan banyak data dalam google drive, penggunaan yang cukup mudah dimengerti dan dapat diakses oleh banyak orang karena layanan ini tidak menarik biaya kecuali memang membutuhkan ruang lebih untuk menyimpan di luar batas yang ditentukan. Namun, dengan fungsi dan kemudahan yang

¹ Rizki Dewantara et al., 2022, *Implementasi Metode Preference Selection Index Dalam Penentuan Jaringan Dan Pemanfaatan Internet Pada Provinsi Indonesia, Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)* Vol.6, No. 2.

² https://www.google.com/intl/id_id/drive diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.00 WIB.

diberikan google drive sering kali digunakan untuk menyimpan file pornografi dalam berbagai bentuk untuk nanti nya akan dijual kepada orang berminat.

Sebagai contoh dalam jurnal berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter*” penulis jurnal mengatakan bahwa banyak warga Indonesia yang mempublikasikan foto dan video yang memuat unsur kecabulan dan menawarkan kepada pengguna-pengguna twitter lainnya untuk membeli konten pornografi.³ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.⁴ Penjelasan lainnya terkait pornografi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mendefinisikan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵

Dalam proses jual beli konten pornografi pada media sosial twitter biasa menggunakan google drive sebagai tempat menyimpan konten pornografi yang nantinya pranala dari google drive tersebut akan penjual kirim kepada pembeli agar dapat mengakses google drive yang berisikan konten pornografi tersebut. tidak hanya melalui twitter, jual beli konten pornografi dalam google

³ Krisma dan Bambang Waluyo, 2020 “Pornografi Pada Media Sosial Twitter (Criminal Responsibility for Selling and Buying Pornographic Content on Twitter Social Media) Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2 Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,” *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*" 978–979.

⁴ <https://kbbi.web.id/pornografi> diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 07.50 WIB.

⁵ Lihat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

drive ada juga melalui facebook, Instagram dan bahkan secara langsung pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli.

Nitibaskara di dalam buku Suharyo menyampaikan pendapat, bahwa kejahatan yang dilakukan melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* mencakup 2 (dua) kategori kejahatan yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.⁶ Dalam hal yang akan dibahas penulis dikarenakan konten pornografi diunggah dan disimpan dalam platform google drive maka kejahatan tersebut dapat disebut dengan *cyberporn*.

Cyberporn tidak berbeda dengan pornografi itu sendiri, yang membedakan hanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan menggunakan layanan internet dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi.⁷ Sehingga bisa dikatakan dikarenakan menggunakan internet pornografi dapat diakses dengan mudah dan menjadi lebih beragam. Oleh sebab itu masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya sering terjadi kasus perzinahan dalam kasus konkret di daerah Ponorogo jumlah angka perkawinan anak meningkat dengan alasan mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu.⁸ Selain itu banyak kasus pemerkosaan, aborsi dan bahkan pembunuhan yang didasari oleh konten pornografi yang ditonton oleh para pelaku. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya melingkupi perempuan dewasa tetapi juga banyak korban yang di bawah umur, baik anak laki-laki maupun perempuan.⁹

⁶ Suharyo, 2012, *Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cybercrime*, ed. Ninik Hariwanti, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

⁷ Feri Sulianta, 2010, *CyberPorn Bisnis atau Kriminal*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113133558-20-900019/angka-perkawinan-anak-meroket-di-ponorogo-mayoritas-hamil-duluan> diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.15 WIB

⁹ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Para penjual dan pembeli drive google yang berisi konten pornografi sering kali merasa bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang sah karena tidak merugikan orang lain dan juga telah disetujui antara pihak penjual dan pembeli, tetapi alasan-alasan tersebut tidak membuat para pihak baik penjual maupun pembeli dapat bebas pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa tiap-tiap orang yang melawan hukum atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya yang telah dibuktikan bahwa perbuatannya memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan padanya.¹⁰

Rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan jual beli drive google berisi konten pornografi dapat ditemukan pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 282 ayat (3) KUHP merumuskan pemidanaan terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP sebagai pencarian atau kebiasaan dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹¹ Jika ditelaah pada unsur yang terdapat pada pasal 282 ayat (1) KUHP tersebut disebutkan terdapat 3 perbuatan penyebaran pornografi, yaitu sebagaimana berikut:

¹⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

¹¹ Pasal 282 ayat (1) KUHP berbunyi “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

1. Menyiarkan yang memiliki arti memberitahukan, menyebarkan, menerbitkan kepada umum bisa melalui radio, surat kabar, majalah dan media masa lainnya;
2. Mempertunjukan yang memiliki arti memperlihatkan kepada banyak orang; dan
3. Menempelkan berarti melekatkan sesuatu di suatu tempat yang mudah diketahui oleh banyak orang seperti poster.

Berdasarkan pengertian tersebut tentunya media terutama internet dapat disamakan dengan media masa lainnya dikarenakan dalam internet kita bisa mendapatkan informasi seperti pada media cetak koran dan lainnya.¹²

Dalam undang-undang spesifik yang mengatur terkait pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) pada pasal 29 mengatur bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan memperjualbelikan pornografi yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).¹³ Sedangkan pada undang-undang lain terkait informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) pada pasal 27 ayat (1) mengatur mengenai larangan pendistribusikan dan atau pentransmisian dan atau kegiatan yang membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang apabila melakukan perbuatan yang sebagaimana dilarang tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).

¹² Suhariyanto, *Op.Cit.* halaman 59

¹³ Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menjelaskan bahwa pornografi yang dimaksud adalah pornografi yang secara eksplisit memuat (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak

Upaya-upaya untuk mengatasi kejahatan tersebut secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur penal yaitu hukum dan sanksi pidana yang merupakan upaya yang bersifat represif, penindakan, penumpasan ataupun pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Namun, sering kali implementasi dalam penerapan hukum dan sanksi pidana tidak sesuai dengan Hukum Positif. Sebagai contoh dalam kasus pornografi dea onlyfans, dea onlyfans menawarkan ke public untuk menjual drive yang berisi konten pornografi dan yang sudah membeli google drive yang berisi konten pornografi tersebut adalah Marshel Widiyanto dan Agung Dwi Nugroho. Bahwa jelas terdapat penjual drive berisi konten pronografi yaitu dea onlyfans dan pembeli yaitu Marshel Widiyanto dan Agung Dwi Nugroho, tetapi yang diproses hukum hingga pengadilan menjatuhkan pidana hanyalah kepada dea onlyfans¹⁴, sedangkan Marshel Widiyanto dan Agung Dwi Nugroho tidak mendapatkan ganjaran pidana dalam hal ini putusan terkait dengan perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Padahal kita ketahui bahwa putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan.¹⁵ sebagaimana prinsip yang disampaikan oleh Sudarto bahwa masalah penghukuman merupakan suatu bidang dalam kebijakan criminal yang dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶ Sehingga sudah seharusnya penyelesaian pidana dapat memenuhi harapan dan cita-cita ideal masyarakat sebagaimana Bambang Waluyo dalam bukunya menjelaskan bahwa perlu adanya pemikiran secara mendalam, menyeluruh, dan komperhensif dengan tujuan mengembangkan strategi terbaik guna menutup celah-celah terjadinya kejahatan dan memperbaiki sistem yang ada agar tidak terjadi lagi kejahatan berikutnya.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, meskipun telah terdapat beberapa hukum positif yang mengatur mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive, tetapi

¹⁴ Lihat Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel

¹⁵ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana & Pemidanaan*, 4 ed. Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2 ed. Alumni, Bandung.

¹⁷ Bambang Waluyo, 2020 *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, ed. Tarmizi, 1 ed. Sinar Grafika, Jakarta.

sampai saat ini bisnis jual beli ini terus berjalan dengan alasan pelaku bisnis tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka dan animo masyarakat dalam menyaksikan konten pornografi cukup tinggi didukung dengan kemudahan teknologi. Oleh sebab itu penulis akan melakukan Analisa terkait penegakan hukum atas tindak pidana jual beli drive google yang berisikan konten pornografi yang penulis formulasikan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Konten Pornografi Dalam Google Drive”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah pokok yang dirumuskan untuk dicari penyelesaiannya yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive?
2. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan pada pokok permasalahan mengenai tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pengaturan hukum terhadap tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive, dan upaya serta kendala dalam pemberantasan tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive
- b. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi di Bidang Hukum Pidana dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang tindakan yang tegas dalam tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya, serta masyarakat agar lebih menyadari dan mencegah tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive terjadi

b. Manfaat Praktis

Menjadi sumber informasi atas permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai proses dan tindak pidana apa saja yang akan di kenakan kepada para pelaku yang memperjualbelikan drive google berisi konten pornografi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagaimana apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada norma hukum positif tertulis bentukan Lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya) atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menelaah semua aturan hukum baik itu undang-undang atau regulasi terkait dengan permasalahan hukum yang akan dilakukan penelitian.²⁰ Dalam penelitian pada tulisan ini penulis akan menelaah, menganalisis materi muatan, dan manfaat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait tindak pidana pornografi sebagai bahan hukum primair dalam penulisan ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menelaah apakah penerapan norma atau kaidah hukum sesuai dengan implementasi hukum.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus memiliki tujuan untuk menganalisa kaidah-kaidah hukum yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PID.SUS/2022/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide untuk melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan.²² Dalam penelitian ini akan menelaah doktrin-doktrin terkait dengan tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi dalam google drive yang akan penulis tulis dalam tulisan ini.

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Tingkatan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

²¹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3 ed. UI-Press, Jakarta.

²² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum dan KBBI
- 2) Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah dengan cara kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menyeleksi, menguraikan serta menganalisis bahan-bahan hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tulisan yang akan penulis bahas.²³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang untuk memahami makna,

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

signifikansi, dan relevansinya yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang selanjutnya dibahas, diuraikan serta ditafsirkan dengan permasalahan yang disingkat untuk memperoleh kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.